

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

 Oleh: AGUS HARTANTO (07400102)

Law

Dibuat: 2008-08-04 , dengan 2 file(s).

Keywords: Perlindungan, Hukum, Pelapor, Saksi, Korupsi

Tekad pemerintah memerangi tindak pidana korupsi terlihat melalui Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah berkeyakinan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu peran serta masyarakat. Sesuai pasal 41 ayat (1) disebutkan masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidanakorupsi. .Tetapi Dalam sejumlah kasus, mereka yang melaporkan dugaan kasus korupsi justru malah divonis bersalah oleh pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebaliknya, mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak serius diperiksa secara hukum. Dikhawatirkan, bila peristiwa seperti ini berulang, masyarakat akan enggan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini ada dua yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan apakah pelapor dan saksi tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana pencemaran nama baik

Hasil dari penulisan hukum ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana korupsi telah diatur pada pasal 15 Undang-undang No 30 Tahun 2002, pasal 5 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 dan pasal 10 Undang-undang No 13 Tahun 2006 dapat mendorong peran serta dan keberanian masyarakat untuk memberikan laporan dan kesaksian terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tentunya diharapkan dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi yang selama ini sulit dilakukan karena minimnya bukti.

Namun demikian masih ada permasalahan yang timbul didalam perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.yaitu pengeimplementasian peraturan perundang – undang tersebut termasuk didalamnya merealisasi hak – hak pelapor dan saksi selain itu masih banyaknya saksi pelapor kasus korupsi yang justru diadukan pencemaran nama baik.

Governmental intention fight corruption doing an injustice seen to pass Invitor- Invite Number 31 Year 1999 concerning Eradication Of Doing An Injustice Corruption. Governmental convince of efficacy of eradication of corruption doing an injustice, role require to and also society. According to section 41 sentence (1) mentioned society can share and also assist preventive effort and eradication act corruption. But In a number of cases, they who report corruption case anticipation exactly is also adjudged to make a mistake by justice with aspersion accusation. On the contrary, they who is anticipated do corruption doing an injustice checked not serious judicially. Worried of, when event like this recurring, society will shy at participate in the effort eradication of corruption.

Problems which lifted in masterpiece write there is two that is how protection of law for corruption doing an injustice eyewitness and reporter according to positive law and whether corruption doing an injustice eyewitness and reporter can hit aspersion crime.

Result of writing of this law lay open that protection of law for corruption doing an injustice eyewitness and reporter have been arranged at section 15 Law of Number 30 Year 2002, section 5 Regulation of Government of No 71 Year 2000 and section 10 Law of Number 13 Year 2006 can push role and also and society bravery to give witness and report to existence of corruption doing an injustice anticipation which was it is of course expected can assist to quicken eradication of difficult corruption which during the time done because the minim of evidence. But that way problems of arising out there is still in protection of law for and reporter of eyewitness as implementations of regulation of Law – invitor is including in it realize rights – reporter rights and eyewitness besides still to the number of eyewitness reporter of corruption case which was exactly informed against aspersion.